

**PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN
EKSISTENSINYA SEBAGAI RUMAH TUO DI DESA
RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Meperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syari'ah**



Oleh :

MEKO

NIM : SIP162378

PEMBIMBING :

Rasito, S.H., M.Hum

Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H.

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULAN TAHA SAIFUDIN JAMBI

2020/2021

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAAHA SAIFUDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEKO

NIM : SIP.162378

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat : Jln. Wali songo, kecamatan alam barajo kota Jambi


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar saya yang saya peroleh dari skripsi.

Jambi, November 2020

Yang Menyatakan,




MEKO
NIM. SIP 162378

Jambi, November 2020

Pembimbing I : Rasito S.H., M.Hum
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudara Meko NIM. SIP.162378 yang berjudul, "**Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin**" telah dapat diajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Rasito S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Pembimbing II



Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIDN.199204052018011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B- /D.II/PP.009/09/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dan Eksistensinya Sebagai Rumah Tuo Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi"


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Meko
NIM : Sip.162378
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 November 2021
Nilai Munaqasyah : 82 (A)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :


Ketua Sidang


Dr. Bahri Ma'ani, M.A.
NIP. 196302171990031004


Penguji I


Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI.
NIP. 197609072005012004


Penguji II


Evi Alfian, A.SH.MH.
NIP. 197005232014121001


Pembimbing I


Dr. Rianto, S.H., Murni
NIP. 196503211998031003

Pembimbing II



Tasnim Rahmah Fitra, S.Sy., M.H.
NIP. 199204052018011003

Sekretaris Sidang


Dra. Choiriyah
NIP. 19660508199432001

Jambi, November 2021

Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Sayuti Ung, S.Ag., M.H.
NIP. 197201022000031005



ABSTRAKSI

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menangani pelestarian cagar budaya. BPCB memiliki tugas untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. Penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di desa Rantau Panjang di Kabupaten Merangin provinsi Jambi. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana peranan, kebijakan serta perkembangan yang dilakukan BPCB Provinsi Jambi dalam pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di desa Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Ada tiga cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dengan pegawai BPCB Provinsi Jambi dan juru kunci Rumah Tuo dan warga di sekitar Perumahan Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif. Sesuai dengan Permendikbud No.52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB memiliki fungsi melaksanakan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, kemitraan, fasilitasi tenaga teknis dan urusan ketatausahaan BPCB. Upaya pelestarian dari BPCB tersebut dilakukan terhadap pelestarian Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Hasil peneliiian menunjukkan bahwa BPCB Provinsi Jambi sudah mulai melestarikan Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang. Kendala yang dihadapi BPCB dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang adalah sulitnya akses menuju Rumah Tuo Rantau Panjang, sarana pendukung dan pendanaan, serta daya tarik yang kurang. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi Jambi supaya lebih peduli dengan peninggalan situs bersejarah di Provinsi Jambi khususnya Rumah Tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin.

Kata kunci : BPCB, Pelestarian, Cagar budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

MOTTO

● ظَهَرَ أَفْسَدُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampakan Allah agar dirasakan akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.¹

¹ Surat Ar- Rum ayat 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji untuk Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberi rahma taufik dan hidayah kepada kita semua, sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammda SAW sebagai nabi pembawa petunjuk dalam kebenaran dan pemberi syafaat di akhir zaman. Melalui petunjuknya, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi tersebut dengan judul “PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN EKSISTENSINYA SEBAGAI RUMAH TUO DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI)”

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas kemampuan dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, dan penulis ucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., MA., M.IR., Ph.D. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H. sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

6. Ibu Dr.Irmawati Sagala, S.I.P., M.Si dan Bapak Yudi Harmansyah, S.Th.I., M.Hum. sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Rasito, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu dosen, Asisten Dosen, seluruh Karyawan/ Karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Bapak/ Ibu Kayawan Dinas Balai Pelestaian Cagar Budaya Provinsi Jambi yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait dengan penulisan tugas akhir ini.

Besar harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang memahami. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis.

Jambi, September 2021
Peulis

MEKO

NIM : SIP162378

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
a. Benda Cagar Budaya	Error! Bookmark not defined.
b. Bangunan Cagar Budaya.....	Error! Bookmark not defined.
c. Struktur Cagar Budaya	Error! Bookmark not defined.
d. Situs Cagar Budaya	Error! Bookmark not defined.
e. Kawasan Cagar Budaya.....	Error! Bookmark not defined.
G. Tinjauan Pustaka.....	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	25
METODE PENULISAN	25
A. Tempat dan Waktu Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

D. Unit Analisis Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
F. Sistematika Penulisan	30
G. Jadwal Penelitian.....	31
BAB III	32
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Dinas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi.....	32
B. Letak Geografis	34
C. Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	35
D. Tugas Dan Fungsi Dinas (BPCB) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi	36
E. Aspek Pemerintahan	37
F. Sejarah Kawasan Rumah Tuo	40
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
a. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.....	42
1. Perlindungan	45
2. Pengembangan.	48
3. Pemanfaatan	53
4. Pengelolaan	54
b. Faktor yang Mempengaruhi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam Melestarikan Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.	56
1. Faktor Internal:.....	56
2. Faktor Eksternal:	59
BAB V	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR INFORMAN	61
LAMPIRAN 1.....	61

LAPORAN HASIL WAWANCARA	61
LAPORAN HASIL WAWANCARA	61
LAPORAN HASIL WAWANCARA	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi	Gambar 1. Rumah Tou Rantau Panjang Kabupaten Merangin41
------------------------------------	---

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam., baik yang bersifat *tangible* (warisan budaya bendawi) maupun *intangibile* (yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh), karena keanekaragaman itulah Indonesia memiliki daya tarik dari bangsa lain, untuk mengetahui dan mempelajari budaya tersebut.

Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dijabarkan bahwa benda cagar budaya adalah kekayaan budaya suatu bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka dari itu perlu dilindungi serta dilestarikan agar tumbuh kesadaran jati diri suatu bangsa serta kepentingan bangsa.²

Perlu ketahui bahwa cagar budaya adalah pencerminan dari gagasan serta tingkahlaku manusia dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh sebab itu tingkahlaku manusia pada intinya teratur, interaksi cagar budaya yang bentuknya artefak atau situs serta kawasan juga mempunyai pola aturan yang menunjukkan gagasan yang dilatarbelakanginya. Oleh sebab itu hasil gagasan tersebut sisatukan berdasarkan pengalaman sejarah dalam menggapai lingkungan yang spesifik serta menjadi warisan dari generasi ke generasi selanjutnya, serta mencerminkan nilai kearifan pada lingkungannya.

² Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2005, hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

Cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu perlu adanya upaya pelestarian, pemeliharaan, mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.³

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45⁰ sampai 2⁰,45 Lintang Selatan dan antara 101⁰ sampai 104⁰ 55 Bujur Timur serta dengan luas 53,435 km². Dalam sejarah kebudayaan, wilayah tersebut sejak masa silam telah terbentuk kawasan yang penting, baik tingkat Regional atau Internasional. Gambaran ini setidaknya terlihat dari banyaknya peninggalan purbakala, terutama di daerah aliran sungai Batanghari, di kawasan Bukit Barisan dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Peradaban Jambi, saat ini dapat ditelusuri melalui dari berbagai macam ragam peninggalan situs serta benda cagar budaya dari wilayah pegunungan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sampai ke pesisir pantai Timur Sumatera. Benda peninggalan purbakala yang bermakna sebagai bukti adanya sejarah kebudayaan dan membentuk karakter bagi Provinsi Jambi, maka hal tersebut sangat perlu bagi generasi penerus untuk mempelajari peninggalan bersejarah di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin. Karena mengingat generasi sekarang sudah tidak peduli dengan sejarah serta kebudayaan yang dimilikinya.⁴

³ Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 Bab I tentang Cagar Budaya, hal.2.

⁴[https://peninggalan-peninggalan-cagar budaya Jambi](https://peninggalan-peninggalan-cagar-budaya-jambi), Diakses tanggal 23/11/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dijelaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bagi bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada pasal 1 urutan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.⁵

Dengan pelestarian cagar budaya serta kebudayaan lokal dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu rasa sama-sama menjaga dan menghargai, maka tercipta persatuan serta kesatuan dalam masyarakat. Hal ini akan terwujud apabila kita peduli mempelajari, menjaga, serta melestarikannya, sehingga budaya lokal yang ada di Indonesia ini akan utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri dari negara lain karena kebudayaan tersebut merupakan identitas suatu bangsa dan negara.⁶

Ada berbagai macam peninggalan cagar budaya di Kabupaten Merangin, diantaranya adalah Rumah Tuo Rantau Panjang. Rumah Tuo berlantai dua tersebut adalah Cagar Budaya Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Rumah Tuo

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hlm.5

⁶ Departemen Pendidikan serta Kebudayaan Direktorat dan Jendral Kebudayaan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 1982.

merupakan salah satu peninggalan kebudayaan dari melayu kuno. Di dalam rumah tergambar tentang hubungan manusia dalam sebuah keluarga inti, keluarga besar, dan masyarakat. Ada penghormatan terhadap ninik mamak, jaminan perlindungan bagi anak-anak, hidup berkecukupan dalam keluarga, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Disini, etika hidup pun sangat di junjung tinggi. Di Rumah Tuo milik Umar Amra, keturunan ke-13 dari Undup Pinang Masak. Ia adalah salah seorang bangsawan Melayu Kuno yang eksodus dari desa Kuto Rayo, Tabir. Rumah bertiang ini masih kokoh meski tiang-tiang dan kerangkanya dari kayu kulim, yang sangat keras dagingnya itu, sudah berusia sekitar 800 tahun.⁷

Rumah Tradisional (adat) merupakan sebuah perwujudan identitas budaya dan kebudayaan sebuah bangsa; etnik yang menepati sebuah kawasan yang mempunyai garis tegas tentang perangkat pemersatu; tempat bertemu, membahas segala persoalan yang menyangkut tentang kehidupan baca berkebudayaan; normahukum, ekonomi, politik, kesenian, bahkan adat istiadat atau tradisi keseharian, bahkan menyangkut hal yang bersifat insidental seremonial.

Rumah Tuo sebagai Rumah tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Baruh dengan sendirinya merupakan gambaran kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Selain karakteristik yang sudah diuraikan diatas rumah tuo juga dikatakan sebagai Rumah adat dikarenakan Rumah Tuo sering digunakan sebagai tempat dilaksanakannya Upacara-upacara adat

⁷<http://www.tourismjambi.com/id/wisata-unggulan/38-objek-utama/71-rumah-tua-rantau-panjang.html>

pertemuan-pertemuan adat, musyawarah, pengambilan keputusan dan Rumah Tuo juga banyak mengandung nilai-nilai budaya masyarakat yang banyak menggambarkan kehidupan masyarakat Baruh pada masa lalu hingga saat ini.

Masyarakat Baruh masih menjaga budaya asli dari yang terdahulu, mereka mempercayai bahwa rumah Pertama dibuat dengan perhitungan yang matang dan memiliki alasan yang sesuai dengan tradisi mereka, maka dari itu tidak sedikit dari keturunan-keturunan orang Bathin ini lebih memilih membuat rumah dengan bentuk yang sama yaitu ditandai dengan bentuk rumah serupa dengan rumah pertama yang dibangun yaitu Rumah Tuo.

Masyarkat Baruh ini (Orang Bathin) di desa Rantau Panjang ini, Rumah Tuo masih dilestarikan keberadaannya serta fungsinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun ada juga fungsi-fungsi rumah tersebut yang pada masa lalu tidak lagi dijalankan dalam kehidupan sekarang.

Sesuai dengan peraturan daerah provinsi jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi tahun 2016-2031, maka keberadaan cagar budaya perlu di lestarikan dan di pelihara agar tetap terjaga keunikannya agar dapat mendukung program pemerintah dalam peningkatan pariwisata termasuk pelestarian cagar budaya.

Namun ketika dilihat di objek wisata rumah tuo sendiri masih nampak sulitnya akses menuju ke lokasi Rumah Tuo tersebut sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung. Dan jauhnya jarak antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dengan Rumah Tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin sehingga kurangnya pengawasan secara langsung yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jamb

mengakibatkan banyaknya ditemukan bagian Rumah Tuo yang harus di perhatikan oleh Cagar Budaya Provinsi Jambi.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang ‘‘PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN EXISTENSINYA SEBAGAI RUMAH TUO DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI’’.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Balai Pelastarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin ?

C Batasan Masalah

Karena masalah kebudayaan adalah sangat luas cakupannya maka penulis hanya membatasi, pada masalah Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dengan demikian pembahasan ini fokus dan tidak mengambang sehingga apa yang terjadi tujuan penelitian skripsi ini dapat dicapai dengan baik.

⁸ Wawancara dengan bapak Zulkarnain selaku kepala desa Baruh Rantau Panjang, Kabupaten Merangin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dan masalah pokok yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Balai Pelestarian Cagar dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

E. Kegunaan penelitian

1. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) di fakultas syariah UIN STS Jambi
2. Untuk menambah referensi perpustakaan agar dapat di gunakan untuk penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini membutuhkan dasar pemikiran, jadi bagaimana ini membahas masalah-masalah yang ada di lapangan. Teori penalaran berupa konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis.

Teori ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan dalam pengendalian terhadap suatu gejala. Deskripsi teori ini membahas mengenai uraian tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang penulis teliti. Landasan teori atau landasan penelitian ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.

Dengan kajian mengenai Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Oleh sebab itu dibutuhkan penelaahan yang cukup mendalam dan terfokus sebagai acuan teoritis dalam penelitian ini. Berikut dikemukakan mengenai teori yang berkaitan dengan Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dapat dipaparkan dalam kajian teoritis sebagai berikut :

1. Pengertian peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwarra (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan Menurut soerjono soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, (Fahrizal, 2011). Secara umum bisa di artikan bahwa peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap sesuatu sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

Peran sendiri memiliki sisi ideal yang dalam konteks ini dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, tentu diharapkan berfungsi dalam rangka mewujudkan kecerdasan, karakter, nilai dan norma maupun melestarikan kebudayaan yang ada. Peran sekolah sangat sentral dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

penanaman nilai seperti kebudayaan tradisional sehingga bisa menjadi solusi terhadap degradasi kondisi social budaya akibat arus globalisasi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu di jalankan. Dalam sebuah sekolah misalnya kepala sekolah sebagai pemangku jabatan tertinggi mempunyai peranan yang signifikan dalam mengelolah dan merumuskan segala kebaikan yang berkenaan dengan kepentingan sekolah baik sebagai lahan transformasi ilmu maupun pelestarian nilai, terutama nilai-nilai kebudayaan.

a) Syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran mengandung suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi sruktur social masyarakat
3. Peran mencakup suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Konsep peran berdasarkan pengertian diatas, bisa dirumuskan bahwa peran merupakan suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yng memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

dapat ditafsirkan bahwa apabila dihubungkan dengan sekolah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang lembaga terkait terutama kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan tertinggi.

Pengertian Melestarikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melestarikan artinya menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungan. Sedangkan menurut Widjaja (1986) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpaduh guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi. Merujuk pada definisi di atas maka melestarikan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan supaya tetap sebagaimana adanya. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi manusia yang pada hakikatnya akan selalu dijaga dan di pertahankan. Pelestarian dan pengembangan nilai sosial budaya bisa dilakukan dengan :

1. Konsep dasar

Konsep dasar seperti yang dimaksud meliputi:

- a) Pengakomodasian keanekaragaman local untuk memperkokoh kebudayaan nasional
- b) Penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c) Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai social budaya
- d) Penumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan
- e) Partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat
- f) Media menumbuhkembangkan modal social
- g) Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai social budaya.
- h) Adanya program dasar yang kegiatannya berkelanjutan dalam melakukan pembinaan kepada generasi muda melalui dukungan terhadap organisasi formal maupun non formal

2. Strategi pelaksanaan

Tetap mempertahankan nilai-nilai budaya atau adat istiadat dalam segi kemasyarakatan maupun sekolah seperti adanya ekstra kulikuler dalam bidang kesenian yang harapannya mampu melestarikan kebudayaan tardisional, (Wati 2014). Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda atau nilai yang dilestraikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan itu di tanamkan disekolah sebagai pendidikan formal dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat.

3. Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar buaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budayadidarat ataupun di air yang perlu di lestarikan keberadaanya karna memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan benda, bangunan, struktur lokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau satuan ruang geografis yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya, tetapi memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, dapat diusulkan sebagai cagar budaya melalui proses penelitian arti khusus tersebut dapat merupakan simbol pemersatu kebanggaan dan jati diri bangsa.⁹

Cagar budaya dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.¹⁰

Tujuan pelestarian cagar budaya antara lain:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya.
3. Memperkuat kepribadian bangsa.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Aspek pelestarian cagar budaya meliputi :

1. Pelindungan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
2. Pengembangan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
3. Pemanfaatan untuk kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar

⁹ https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya/.

¹⁰ <https://www.kompasiana.com.diaksen.pada.tanggal.22.Juli.2020.pukul.10.20>

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹¹

Klasifikasi Cagar Budaya :

- a. Benda cagar budaya
- b. Bangunan cagar budaya
- c. Struktur cagar budaya
- d. Situs cagar budaya
- e. Kawasan cagar budaya didarat dan/atau di air.

‘Maintenance’ bertujuan memberi perlindungan dan pemeliharaan yang terus menerus terhadap semua material fisik dari ‘place’, untuk mempertahankan kondisi bangunan yang diinginkan. Jenis pekerjaan pemeliharaan rutin juga bisa berupa perbaikan. Perbaikan mencakup ‘restoration’ dan ‘reconstruction’, dan harus diperlakukan semestinya. Kerusakan-kerusakan yang harus diperbaiki bisa diakibatkan oleh proses alami, seperti kerapuhan, lapuk, kusam atau proses pemakaian, seperti goresan, pecah dsb. Misalnya tentang talang :

1. Pemeliharaan, inspeksi dan pembersihan talang secara rutin
2. Perbaikan, restorasi; perbaikan talang yang bergeser ketempat semula.
3. Perbaikan, rekonstruksi, yaitu mengganti talang yang lapuk.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 , Pasal 1, tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Pada pemeliharaan rutin sangat penting untuk menentukan siklus pemeliharaan dan hal ini bisa ditentukan berdasarkan data fisik gedung dan equipment yang cukup dalam bentuk dokumentasi .

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memafaatkannya¹² dengan lingkup pelestarian sebagai berikut :

1. Perlindungan didalamnya berupa : Pendaftaran, Penetapan, Surat keterangan objek, Surat keterangan kepemilikan, Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan , Pemugaran, Zonasi.
2. Pengembangan didalamnya berupa : Penelitian , Revitalisasi, Adaptasi.
3. Pemanfaatan didalamnya berupa : Agama, Sosial, Pendidikan, Ilmu pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan.

4. Perda No 7 Tahun 2013

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 7 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu Jambi, bahwa budaya melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat melayu Jambi baik bersifat fisik atau non fisik yang di peroleh melalui peroses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya patut di ketahui budaya yang dilindungi dalam perda No 7 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya melayu jambi yaitu pelestarian dan pengembangan sejaras melayu Jambi, pelestarian dan pengembangan adat melayu Jambi, pelestarian dan pengembangan cagar budaya dan percandian Muaro Jambi, pelestarian dan pengembangan bahasa melayu

¹² Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 1 angka 22

Jambi, pelestarian dan pengembangan kesenian, pelestarian dan pengembangan sistem pengetahuan dan teknologi, pelestarian dan pengembangan makanan dan minuman tradisional, pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional melayu Jambi, pelestarian dan pengembangan sungai Batang Hari.

C. Tinjauan Pustaka

Pada studi ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Diantaranya:

1. Skripsi Laila Anjil Hasanah (2016) yang berjudul “Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, belum ada upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Dan diharapkan pemerintahan Kota Jambi turun langsung memfasilitasi penyelamatan cagar budaya ini. Penelitian ini berfokus pada pengamatan/kajian pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Kesawan yang merupakan salah satu kawasan bersejarah dan cikal bakal dari Pusat Kota Medan. dan juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi peran-peran yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam mempertahankan dan mengendalikan perubahan kawasan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus eksploratif. Studi kasus eksploratif adalah metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

yang menekankan pada eksplorasi dari sebuah kasus guna menggali dasar-dasar dari sebuah permasalahan penelitian dan mempermudah peneliti untuk menemukan berbagai faktor yang signifikan yang saling berinteraksi untuk menentukan suatu karakteristik dari fenomena yang berkaitan dengan individu, komunitas, atau bahkan institusi. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: (1). Dekripsi peran pemerintah dan masyarakat Kota Jambi dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya serta berisikan proses pelestarian dari masing-masing peran; (2). Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi dari masing-masing peran.¹³

2. Skripsi Ade Ramadiansyah yang berjudul “Identifikasi Pengembangan Kawasan Rumah Tuo Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin” dengan hasil menunjukkan Kabupaten Merangin merupakan salah satu daerah Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPW) Jambi Tengah, terdapat sumber dan potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata budaya dan wisata pedesaan yaitu Kawasan Rumah Tuo yang unik dan memiliki potensi daya tarik wisata yang sangat bernilai tinggi. Lingkungan perkampungan tersebut masih mencerminkan secara utuh kemurnian lingkungan fisik dan budaya yang didalamnya terdapat sekitar 60 buah rumah tradisional diperkirakan sudah berusia 500 tahun dan masih dalam kondisi orisinal. Dengan demikian perlu dilakukannya identifikasi pengembangan Kawasan Rumah Tuo agar kedepannya mampu melestarikan kebudayaan yang telah ada selama turun temurun di kawasan tersebut dengan

¹³ Laila Anjil Hasanah, 2016. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Skripsi Universitas Islam Negeri Jambi.

berbasis wisata. Adapun identifikasi yang dilakukan dari identifikasi kawasan, daya tarik, sarana dan prasarana, aksesibilitas, masyarakat dan pengunjung yang datang, dari itu semua ditarik potensi dan masalah serta dilakukan strategi pengembangan dengan analisis SWOT. Selanjutnya diberi usulan terhadap Kawasan Rumah Tuo untuk pelestarian yang didalamnya terdapat perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Rumah Tuo. Dari analisis identifikasi pengembangan kawasan rumah tuo ialah dengan menjadikannya kawasan rumah tuo sebagai kawasan wisata budaya yang memiliki konsep pengembangan wisata berbasis masyarakat, serta dengan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan potensi yang ada didalamnya diharapkan kawasan rumah tuo dapat dipertahankan sebagai kawasan konservasi daerah dengan peninggalan-peninggalan sejarah didalamnya.¹⁴

3. Skripsi M. Fakhrihanul Akbar,. Achmand Djunaedi, Yang berjudul “Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kesawan Atau Kota Lama Bersejarah Di Kota Medan” dengan hasil Perkembangan pesat Kawasan Kesawan semakin mengkhawatirkan. Karena tidak ada perencanaan dan pengendalian yang baik, maka kompleks pertokoan, perdagangan dan jasa ini cenderung berkembang secara sporadis dan mengancam keberadaan bangunan tua di dalamnya. Hal ini banyak mengakibatkan beralihnya fungsi dari bangunan tersebut dan mempengaruhi perubahan dan pengembangan Kawasan Kesawan, maka perlu adanya upaya

¹⁴ Ade Ramadiansyah, yang berjudul “Identifikasi Pengembangan Kawasan Rumah Tuo Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin”.

presvasi dan konservasi pada kawasan tersebut. Upaya pelestarian sendiri telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini, namun belum pernah dilaporkan secara rinci peran dari masing-masing dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengamatan/kajian pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya di Kawasan Kesawan yang merupakan salah satu kawasan bersejarah dan cikal bakal dari Pusat Kota Medan. dan juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi peran-peran yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat dalam mempertahankan dan mengendalikan perubahan kawasan. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus eksploratif. Studi kasus eksploratif adalah metode yang menekankan pada eksplorasi dari sebuah kasus guna menggali dasar-dasar dari sebuah permasalahan penelitian dan mempermudah peneliti untuk menemukan berbagai faktor yang signifikan yang saling berinteraksi untuk menentukan suatu karakteristik dari fenomena yang berkaitan dengan individu, komunitas, atau bahkan institusi. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: (1). Dekripsi peran pemerintah dan masyarakat Kota Medan dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya serta berisikan proses pelestarian dari masing-masing peran; (2). Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi dari masing-masing peran.¹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁵ M. Fakhrihanul Akbar, Achmand Djunaedi, Yang berjudul “Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kesawan Atau Kota Lama Bersejarah Di Kota Medan”

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis mencantumkan sistematika penelitian guna mempermudah bagi pembaca diantaranya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

BAB II: Metode Penelitian, berisi tempat dan waktu penelitian yang di dalamnya membahas mengenai, pendekatan penelitian, jenis data, unit analisis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian, berisi : Tempat dan waktu Penelitian, sejarah kawasan rumah tuo, letak geografis, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data..

BAB IV: Hasil penelitian dan Pembahasan, berisi : gambaran umum BPCB Jambi, peran BPCB Jambi dan Kendala BPCB Jambi dalam pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENULISAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan khususnya di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi. Pemilihan tempat ini sengaja mempertimbangkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diinginkan dalam penelitian ini. Waktu dan penelitian ini dimulai dari 20 September s/d November 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu pendekatan lapangan secara langsung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari yang melihat sebuah permasalahan. Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif yang dilihat melalui sudut pandang ilmu pemerintahan dengan mengkaji tentang Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Disebut kualitatif karena sifat data yang

¹⁶ Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010).

dikumpulkan dianalisis secara kualitatif bukan dengan cara kuantitatif yang menggunakan alat ukur tertentu. Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan terangkat gambaran mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran peneliti tanpa tercemar oleh pengukuran formal. Studi kualitatif dengan pendekatan naturalistik menurut pengumpulan data pada setting yang almah.¹⁷

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland dalam buku Moleong “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁸ Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama , biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.¹⁹. Data primer diperolehnya sendiri dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Data primer dari penelitian ini adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi yang terdiri dari Kasi Perlindungan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Merangin, dan Masyarakat. Data primer bersumber dari informan yang berasal dari hasil wawancara dan observasi mengenai Peran Balai Pelestarian

¹⁷ Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 42.

¹⁸ Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 157.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Pajang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.²⁰ Data diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder yang penulis maksud adalah data yang sudah terdokumentasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan studi literatur untuk mencari dan mengumpulkan data yang digunakan terkait gambaran umum Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin..

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat asal data diperoleh,²¹ dapat berupa bahan atau orang yaitu informan atau responden. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber keputusan, dan sumber lapangan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi:

Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Merangin

²⁰ Repository.radenintan.ac.id

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VII, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

2. Kepala Bidang Sejarah Purbakala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jambi

3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi

4. Kepala Desa Rantau Panjang

5. Arsip/ dokumen-dokumen

6. Peristiwa/kejadian

D. Unit Analisis Data

Penelitian ini menggunakan unit analisis data agar sampai kepada objek penelitian. Adapun unit analisis data dari penelitian ini adalah Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif data yang didapatkan haruslah jelas, mendalam dan spesifik. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik:

1. Wawancara

Wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis.²² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dan Dinas Terkait di Kabupaten Merangin.

²² Moleong, Op.cit., hal. 186.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.²³ Observasi di lakukan di Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin..

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁴

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan diterapkan menggunakan metode berfikir induktif (pengambilan kesimpulan mulai dari fakta yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum),²⁵ adapun jenis-jenis analisis data yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Analisis Domain

Analisis domain biasanya dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum atau relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup pada pokok permasalahan yang diteliti.²⁶ Analisis domain ini juga digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara garis besarnya yaitu mengenai gambaran umum tentang Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

²³ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2010), hal. 96.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta , 2015), hal. 329.

²⁵ www.kompasina.com

²⁶ Tepenr06.wordpress.com

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis yang lebih rinci pada fokus penelitian yang ditetapkan namun terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan dan menjelaskan fokus yang menjadi sasaran semula penelitian.²⁷ Analisis taksonomi ini juga digunakan untuk menganalisis data tentang Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

3. Analisis Kompensional

Analisis kompensional juga baru akan dilakukan setelah penelitian cukup banyak fakta dan informasi dari hasil wawancara dan observasi oleh peneliti yang dicarikan dimensi yang dapat mewadahnya. Analisis kompensional ini diperoleh setelah adanya analisis domain dan analisis taksonomi yang merupakan jawaban yang paling domain yakni alternatif terakhir yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara berurutan, pembahasan dalam penulisan skripsi mempunyai sistematika sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan Bab I, Pendahuluan. Bab ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi. Bab ini berisikan tentang latar belakang

²⁷ www.kompasiana.com

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Kemudian pada Bab II, membahas tentang metode penelitian dalam pembuatan skripsi dengan sub-sub tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

Dalam Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin, Visi dan Misi Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin.

Selanjutnya dalam Bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian. Pembahasan ini diakhiri dengan Bab V yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019- 2020					
		Juli	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pengajuan judul						
2	Pembuatan proposal						
3	Perbaikan dan seminar						
4	Surat izin riset						
5	Pengumpulan data						
6	Pengolahan data						
7	Pembuatan laporan						
8	Bimbingan dan perbaikan						
9	Agenda dan ujian sidang						
10	Penjilidan						

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi merupakan wujud dari bentuk kepedulian bangsa Indonesia ini untuk melestrikan pengembangan dan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Jambi, peninggalan purbakala yang bergerak maupun tidak bergerak, sebelum berdirinya Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Jambi, yang mengelolah situs bendabenda Cagar Budaya yang sangat bersejarah ini, awalnya sudah dikelolah langsung dari pihak pusat penelitian Arkeologi Nasional (Pusat Arkena).²⁸

Jadi semua urusan dikelolah oleh Pusat, peneliti datang dari Jakarta langsung, lalu oleh orang pusat dibangun lah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang di mana didalamnya terdapat benda-benda yang memiliki nilai peninggalan sejarah yang sangat penting, dan sejarah lainnya yang bernama suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 07/67/0/1989, tepatnya pada tanggal 07 Desember 1998.²⁹

Sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pada awalnya bernama suaka peninggalan sejarah dan purbakala Jambi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 07/67/0/1989 tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan

²⁸ Arsip/Dokumen Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jambi, hlm.1.

²⁹ *Ibid.*

mentri kebudayaan dan pariwisata, nomor KM. 51/OT.001/MKP/2003 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3 Jambi merupakan salah satu dari unit pelaksanaan teknik Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dibawah direktur peninggalan Purbakala, direktoret jendral sejarah dan purbakala. Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan atas keduanya peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon kementerian negara, direktorat bidang kebudayaan pada kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dibawah satu Direktorat jendral di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Direktorat jendral Kebudayaan. Sejak diberlakukannya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 52 tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera selatan, Bengkulu dan kepulauan Bangka Belitung dibawah Direktorat jendral kebudayaan. Awal mula berdirinya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi menempati ruang di hotel Pinang Jalan Dr. Sutomo No 9 Kota Jambi dari tanggal 22 Juni- 3 Juli tahun 1990. Pada tanggal 3 Juni – 3 Oktober 1990 pindah dari hotel Pinang ke Museum Negeri Provinsi Jambi (Museum Siginjau Jambi).³⁰

Pada tanggal 3 Oktober 1990, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi menempati sebuah rumah kontrakan di jalan Empuh Sendok Kota Jambi, baru pada tahun 1992, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi memiliki gedung di jalan

³⁰ *Ibid.* 3

samarinda, Kotabaru, Kota Jambi yang hingga kini, Sejak berdirinya hingga saat ini berturut-turut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dipimpin oleh Drs. Junus Satrio Atmodjo (1990 – 1997), Drs. Gatot Ghautama, M.A. (1998 – 2002), Drs. Made Suantra (2002 – 2005), Drs. Wiston S.D. Mambo (2005 – 2016), Drs. Muhammad Rmli (2016 – 2018), Iskandar Mulia Siregar S. Si (2018 – Hingga Sekarang).³¹

B. Letak Geografis

Letak geografis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, terletak di 1°37' 46,9" LS dan 103° 36' 36" BT⁴. Dengan luas wilayah seluas kurang lebih 12.500 m² atau 1,25 hektar. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi beralamat di JL. Samarinda, Kecamatan Kota Baru Jambi 36137, dengan nomor telepon (0741) 40126. Dan untuk jarak tempuh untuk menuju ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi kalau dari pasar sekiranya 15 menit, dan untuk jarak tempuh dari pusat perkantoran Provinsi Jambi kurang lebih 15 menit, sedangkan untuk transportasi menuju gedung Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi ini bisa menggunakan alat transportasi angkutan berupa mobil angkot dan juga bisa menggunakan ojek online.³²

Setiap bangunan-bangunan pasti memiliki batasan-batasan tertentu, hal ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu lembaga ataupun instansi-istansi termasuk Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi baik itu didalam lingkup Daerah, Provinsi maupun Pusat. Adapun batasan-batasan

³¹ *Ibid.* 5

³² Kebudayaan.Kemendikbud.go.id

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi penulis dapat dari dokumentasi dengan letak sebagai berikut:

1. Sebelum Timur berbatasan dengan jalan samarinda
2. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai dan pemukiman penduduk
3. Sebelah Barat berbatasan dengan gedung peramuka
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Balai Pemeriksaan Teknologi Pertanian (BPTP).³³

C. Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

1. Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Terwujudnya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya yang optimal didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan peran serta masyarakat”.

2. Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Adapun misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka-Belitung.
- b. Meningkatkan profesionalitas SDM di bidang pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya dan situs.
- c. Meningkatkan kerja sama antar instansi dan lintas sektoral
- d. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya dan situs.

³³ Dokumentasi : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi,(Selasa 6 September 2020).

- e. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam menangani pelestarian benda cagar budaya.³⁴

D. Tugas Dan Fungsi Dinas (BPCB) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, pada pasal 2 dan pasal 3 yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 : Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di wilayah kerjanya.

Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya.
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya .
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
- d. Pelaksanaan pengembangan Cagar Budaya.
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya .
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya.
- g. Pelaksanaan kemitraan dibidang Pelestarian Cagar Budaya .
- h. Fasilitas pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis. dibidang Pelestarian Cagar Budaya.
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.


E. Aspek Pemerintahan

Keberhasilan suatu Pemerintah dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi yaitu: faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan serta faktor organisasi dan manajerial, Faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu pemerintahan yaitu faktor dari manusia. Manusia adalah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintah/ pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam pemerintahan, agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia harus baik pula. Struktur organisasi pemerintahan harus menampung segala aktifitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan dalam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.³⁶

Struktur organisasi Balai Pelestaria Cagar Budaya Provinsi Jambi dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

³⁶ *Ibid.*

Bagan 1. Struktur Organisasi BPCB Jambi



Dalam struktur organisasi yang penulis buat di atas antara lain mempunyai nama dan jabatan masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala : Iskandar Mulio Siregar S.SI

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya ini bertugas sebagai, pengelola administrasi kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya semua tugas, kegiatan dan fungsi kepala lah yang bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi yang kepala berikan kepada bawah-bawahannya.

2. Kasubag Tata Usaha : Keristanto Januardi, SS.

Memiliki Tugas Melakukan Perencanaan Pngelolaan keuangan, peerencanaan, mempersiapkan kearsipan.

3. Kasih perlindungan Pengemangan dan pemanfaatan : Drs. Ignarius Suharto

Bertanggung jawab dlam melakukan kegiatan perlindungan bangunan bangunan cagar budaya, pengemangan, pemanfaatan, melakukan peyelamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bangunan bangunan cagar budaya , sekaligus memberikaneliharaan dan pemugaran bangunan bangunan cagar budaya jambi.

4. Unit Pemeliharaan : Novi Hari Putranto, SS

Melakukan perlindungan cagar budaya, sekaligus memberikan zonasi, dan juga melakukan perawatan perawatan untuk bangunan cagar budaya yang ada di jambi.

5. Unit Pemugaran : Agus Sudariyadi, SS

Melakukan repitalisasi pemugaran, sekaligus juga melakukan pemetaan dan menggambar bentuk hasil dari bangunan bangunan situs cagar budaya.

6. Unit Dokumentasi dan Publikasi : Sri Mulyati, SS 35

Melakukan dokumentsi dan sekaligus mempublikasikan kegiatan yang dilakukan seperti melakukan pameran pameran dan sosialisasi.

7. Unit penyelamatan dan Pengamanan : Vanida Riani S.Hum, Melakuna zonasi ekskafasi.

2. Unit Pengembangan dan Pemanfaatan : Riri Fahten S.Sos

Melakukan perencanaan-perencanaan berupa kajian tapi lebih tepatnya bagian ini melakukan kajian perencanaan.

Unit Umum : Yuhendri S.E

Melakukan kegiatan Bmn Menjaga Dan Mengumpulkan Aset Aset Yang Adadi Kantor Balai Pelestarian Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Unit Kepegawaian : Kartika Siska Sari S.H

Unit kegiatan kepegawaian sendiri melakukan kenaikan pangkat untuk kariawan kaiawan yang adadi kantor balai pelestarian jambi tersebut, SDM.

5. Unit Keuanga : Dram Iswanto S.E

Unit Keuangan unit yang mengarur keuangan keuangan perjalanan dinas yang dimana ia lah yang mengaturtinggi rendahnya anggaran yang akan dikeluarkan untuk perjalanan dinas.

6. Unit Humas dan Seketariat : Sopiah, S.Pd.

Mempublikasikan kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan kantor balai pelestarian cagar budaya jambi dan juga bagian humas ini mmelakukan persuratan dan kesekretariatan.³⁷

F. Sejarah Kawasan Rumah Tuo

Rumah Tuo (Rumah Lamo) yang merupakan rumah pertama yang didirikan pada Kawasan Rumah Tuo dan telah berusia berusia \pm 600, serta kondisi ornamen yang orisinil traditif hingga sekarang masih terjaga, hanya saja ada beberapa ornament yang diganti seperti atap yang awal menggunakan daun rumbia sekarang telah diganti dengan atap seng. Dalam kawasan rumah tuo juga terdapat kumpulan rumah rumah tradisional yang berjumlah 60 rumah dengan 30 diantaranya masih membentuk kawasan rumah tuo. Bila dikaitan lagi terhadap pengaruh histori kebudayaan bagi Provinsi Jambi ialah berawal dari tahun 1970-

³⁷ Data BPCB Provinsi Jambi Tahun 2020

an, tatkala Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan konsep arsitektur rumah yang menjadi ciri khas Jambi bangunan rumah tradisional yang terdapat pada Kawasan Rumah Tuo adalah bangsal , yaitu empat pesegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter serta untuk lumbung sebagai tempat penyimpanan padi yang dibuat dibelakang rumah tempat tinggal.³⁸ Berikut gambar Rumah Tou Rantau Panjang :



Gambar 1. Rumah Tou Rantau Panjang Kabupaten Merangin

³⁸ Wawancara dengan Irwan selaku Keturunan pemilik Rumah Tuo Rantau Panjang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin

Konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun cukup menggambarkan bahwa arti pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Oleh karena itu munculah kesan bahwa upaya-upaya pengembangan atau pemanfaatan dapat mengancam kelestarian jika tidak dikendalikan secara ketat. Pemahaman tentang konsep pelestarian yang dipertentangkan dengan pengembangan atau pemanfaatan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bila konsep pelestarian yang dirumuskan dalam undang-undang cagar budaya yang baru belum banyak dipahami oleh masyarakat luas. Dalam bagian ketentuan umum Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan juga merupakan bagian dari pelestarian. Paradigma baru ini sesungguhnya juga berlaku untuk warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang sebelumnya dikhawatirkan terancam bahaya karena dieksploitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk kepentingan pariwisata atau terpinggirkan karena dampak globalisasi kebudayaan.³⁹

Konsep baru lain yang perlu dikemukakan dalam konteks pelestarian adalah kawasan cagar budaya. Konsep ini didefinisikan sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Adapun istilah situs yang menjadi unsur pembentuk kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Berdasarkan konsep itu maka pelestarian kawasan cagar budaya memasukkan di dalamnya semua jenis cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk kawasan cagar budaya sebagai satu kesatuan. Istilah lain yang diperkenalkan dalam Undang-undang Cagar Budaya yang baru adalah pengelolaan. Bila pelestarian dirumuskan sebagai upaya untuk mempertahankan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan, maka pengelolaan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dalam tulisan ini konsep pelestarian kawasan cagar budaya akan ditempatkan dalam kerangka pengelolaan.⁴⁰

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan, perlu dikemukakan bahwa menurut jalan pikiran yang termuat dalam pasal-pasal Undang-undang Cagar

³⁹ Penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

⁴⁰ Penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Budaya tahun 2010, upaya pelestarian cagar budaya merupakan suatu tahapan baru. Tahapan tersebut dapat dilakukan apabila cagar budaya bersangkutan telah melewati tahap registrasi yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, dan pemeringkatan cagar budaya. Dengan demikian, pembahasan tentang pelestarian cagar budaya didasarkan atas asumsi bahwa proses registrasi telah selesai dilakukan. Dapat ditambahkan di sini bahwa pendaftaran cagar budaya merupakan kewajiban bagi semua orang untuk melakukannya, namun tidak ada penjelasan apakah pemeringkatan juga merupakan suatu kewajiban. Khusus tentang pemeringkatan ini, undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah "dapat" melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Mengingat upaya pelestarian terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah, perlu kiranya dijelaskan bahwa cagar budaya yang tidak atau belum diberi peringkat, dengan sendirinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelestarian. Untuk memahami makna pelestarian cagar budaya kiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Pertama, setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif; kedua, kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; ketiga, tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan keempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Secara lebih khusus pelestarian kawasan cagar budaya perlu memperhatikan permasalahan utama yang melandasi ketiga unsurnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Pelestarian adalah upaya diamis mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya,⁴¹ dengan lingkup pelestarian sebagai berikut :

1. Perlindungan

Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah (*preventif*) dan menanggulangi (*kuratif*) cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak hanya terhadap kawasan tetapi juga terhadap situs. Selain zonasi, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.⁴²

Perlindungan dalam konteks pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang adalah sebagai berikut :

⁴¹ Penjelasan Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 angka 22.

⁴² Penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

a. Pendataan Kawasan Rumah Tuo

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁴³

“Pendataan dikawasan rumah tuo dilakukan untuk mendata kepemilikan rumah tradisional yang ada dikawasan rumah tuo, dengan demikian nantinya dapat diketahui setiap kepemilikan rumah yang ada dengan tujuan untuk pengelolaan kawasan sebagai kawasan wisata.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya didapatkan data mana saja rumah yang dapat dijadikan sebagai pendukung pariwisata di kawasan rumah tuo dan ditanya kesedian setiap pemilik untuk bangunan rumahnya dimanfaatkan. Tetapi dalam pendataan kawasan Rumah Tuo tidak seluruhnya Rumah Tuo tersebut akan dipugar atau direnovasi melainkan rumah yang kondisinya memang benar-benar rusak sehingga perlu penanganan oleh pihak terkait.

b. Tindakan konservasi

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁴⁴

“Melakukan tindakan pelestarian bangunan rumah tradisional yang ada dikawasan rumah tuo baik itu pemeliharaan ataupun pemugaran dari 30 rumah yang masih dalam keadaan orisinil dilakukan tindakan konservasi pada bangunan dan pengelolaan untuk pariwisata dan untuk rumah yg telah direnovasi lebih kepada konservasi lingkungannya sebagai kawasan pemukiman penduduk”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya tindakan konservasi pada bangunan dan pengelolaan Romah Tuo yang dapat dijadikan sebagai pendukung

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

pariwisata yang telah direnovasi merupakan sebagian dari konservasi lingkungan yang harus tetap terjaga dan dilestarikan.

c. Zonasi Kawasan Rumah Tuo

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁴⁵

“Membuat zonasi dalam tindakan perlindungan di kawasan rumah tuo sebagai kawasan wisata dengan menzonasi antara ruang privat dan ruang pariwisata di kawasan rumah tuo.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias bahwasanya Perlindungan dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang adalah dengan cara : “*Maintenance*” bertujuan memberi perlindungan dan pemeliharaan yang akan terus menerus terhadap semua material fisik dari “*place*”, untuk mempertahankan kondisi bangunan yang diinginkan. Jenis pekerjaan pemeliharaan rutin juga bisa berupa perbaikan. Perbaikan mencakup “*restoration*” dan “*recontruction*”, dan harus diperlakukan semestinya. kerusakan-kerusakan yang harus diperbaiki bisa diakibatkan oleh proses alami, seperti kerapuhan, lapuk, kusam atau proses pemakaian, seperti coretan, goresan, pecah atau retak dan lain sebagainya.

Misalnya tentang talang air :

1. Pemeliharaan, inspeksi dan pembersihan talang secara rutin,
2. Perbaikan, restorasi; mengembalikan talang yang bergeser ketempat semula.
3. Perbaikan, rekontruksi yaitu mengganti talang yang lapuk.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Pada pemeliharaan rutin sangat penting untuk menentukan siklus pemeliharaan dan hal ini bisa ditentukan berdasarkan data fisik gedung dan *equipment* yang cukup dalam bentuk dokumentasi.

2. Pengembangan.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁴⁶

“Dalam konteks pelestarian, upaya pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Kegiatan pengembangan harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah pengembangan adalah untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya untuk pemeliharaan cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang dan kesejahteraan masyarakat Rantau Panjang. .”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya Pengembangan dilakukan melalui :

1. Penelitian, penelitian dalam konteks pengembangan ini dilakukan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, mendalami, dan menajelaskan nilai-nilai budaya yang berda di Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Penelitian untuk pengembangan dapat dilakukan sebagai bagian yang berdiri sendiri, baik berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. Penelitian juga dapat dilaksanakan dalam rangka analisis mengenai dampak lingkungan.
2. Revitalisasi, revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

Revitalisasi hanya dilakukan terhadap situs dan kawasan cagar budaya untuk memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap buadaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi ini dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang Rumah Tuo, nilai budaya Rumah Tuo, dan penguatan informasi tentang Rumah Tuo Rantau Panjang. Di samping itu revitalisasi harus meperhatika ciri budaya Rumah Tuo Rantau Panjang. Mengikuti prinsip pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar Rumah Tuo Rantau Panjang.

3. Adaptasi, adaptasi merupakan upaya pengembangan terhadap bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Adaptasi dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, menambah fasilitas sesuai kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, kontruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitar Rumah Tuo Rantau Panjang.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin.⁴⁷ Pengembangan dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau panjang dapat berupa :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

Pengembangan Objek dan Daya Tarik

Pengembangan objek dan daya tarik dapat dilakukan dengan cara:

- a. Peninggalan sejarah dengan melestarikan bangunan tradisional dan peninggalan sejarah yang ada agar dapat dinikmati oleh pengunjung yang ke kawasan rumah tuo.
- b. Kebudayaan masyarakat setempat dengan dibudidayakannya kearifan lokal agar dapat mengurangi pengaruh dari luar kawasan dan memisahkan antara area privat untuk masyarakat setempat dan area pariwisata.
- c. Kesenian daerah dengan mengembangkan potensi yang ada berupa kesenian daerah dengan pemberdayaan agar kesenian-kesenian di kawasan rumah tuo dapat dijadikan atraksi daya tarik untuk pengunjung yang datang sehingga kawasan rumah tua menjadi rame pengunjung.
- d. Produk khas daerah, dengan mengemas produk khas daerah yang dapat dijadikan komoditi unggulan di kawasan rumah tuo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat didalamnya dengan mengemasnya sebagai cinderamata khas dari kawasan rumah tuo.
- e. Wisata rekreasi, dengan mengembangkan potensi alam dan memanfaatkan lahan hijau di sekitar kawasan rumah tuo dapat menambah kegiatan yang dilakukan pengunjung yang datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁴⁸

“Dalam konteks pelestarian, upaya pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelian, revitalisasi, dan adaptasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya kegiatan pengembangan harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah pengembangan adalah untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya untuk pemeliharaan cagar budaya dan kesejahteraan masyarakat. Penelitan dalam konteks pengembangan ini dilakukan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, mendalami, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian untuk pengembangan dapat dilakukan sebagai bagian yang berdiri sendiri, baik berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. Penelitian juga dapat dilaksanakan dalam kerangka analisis mengenai dampak lingkungan. Adapun revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi hanya dilakukan terhadap situs dan kawasan cagar budaya untuk memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi ini dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

budaya. Di samping itu revitalisasi juga harus memperhatikan ciri budaya lokal. Mengikuti prinsip pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan adaptasi merupakan upaya pengembangan terhadap bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Adaptasi dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan :

- a. Melakukan perbaikan akses jalan agar wisatawan mudah untuk berkunjung.
- b. Papan informasi berupa denah kawasan rumah tuo yang berisikan denah dan histori kawasan rumah tuo dan diletakkan dipintu gerbang dan parkir kawasan rumah tuo.
Untuk pusat cinderamata ini bisa diletakkan disekitar lahan parkir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
Untuk rumah makan saat ini lebih kepada kedai atau toko yang dapat memenuhi kebutuhan belanja ringan pengunjung yang datang dengan memanfaatkan kedai atau toko yang telah ada disesuaikan untuk kebutuhan pariwisata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

e. Kantor pengelola disini dapat berupa kantor dari program kerja yang telah di usulkan di kawasan rumah tuo agar pengelolaan kawasan rumah tuo dapat dilihat perkembangannya oleh dinas dan pemerintah setempat.

f. Lahan parkir dapat diarahkan di sebelah musholla yang ada saat ini karena selain tersedia lahan yang cukup luas dan memiliki lahan yang datar salian itu juga lahan parkir ini terletak di dekat jalan.

g. Tempat rekreasi

Tempat rekreasi dikawasan rumah tuo dapat memanfaatkan aliran sungai yang ada serta lahan terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai kawasan *outbond*, tempat bermain games, bermain air dengan ban, mandi disungai danlainnya.

3. Pemanfaatan

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁴⁹

“Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. Di samping itu diberikan juga fasilitas melalui promosi cagar budaya

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

untuk memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahulukan dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan terhadap cagar budaya yang ketika ditemukan sudah tidak berfungsi secara baik dimungkinkan telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk kepentingan tertentu dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Hal inilah yang perlu di perhatikan agar pelaksanaan pemanfaatn cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang dapat berjalan secara maksimal.

4. Pengelolaan

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin.⁵⁰

“Pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek manajemen dari pelestarian. Tujuan yang menjiwai pengelolaan adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Dengan memanfaatkan cagar budaya dapat menambah nilai sejarah dan nilai ekonomi bagi masyarakat disekitarnya.

Mengenai pengelolaan cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas-tugas antara lain

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin, pada tanggal 22 Juni 2020.

mencakup : (a) melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan; (b) mewujudkan , mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya; (c) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar cagar budaya dapat dilindungi dan dimanfaatkan; (d) menyediakan informasi dan promosi cagar budaya kepada masyarakat; (e) melakukan penanggulangan bencana dan memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; (f) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan pelestarian, dan (g) mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

Di samping itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban-kewajiban, diantaranya meliputi : (a) menetapkan etika pelestarian cagar budaya, (b) melakukan koordinasi pelestarian secara lintas sektor, (c) menghimpun data cagar budaya dan menetapkan peringkatnya serta menetapkan dan mencabut status cagar budaya, (d) membuat peraturan pelestarian, (e) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, (f) mengelola cagar budaya, (g) mendirikan dan membubarkan UPT, dan (h) menghentikan prose pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan cagae budaya mengalami kerusakan, hilang atau musnah, baik seluruh maupun sebagian-bagiannya. Selain itu pemerintah berwenang untuk (a) menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, (b) melakukan pelestarian cagar budaya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, (c) menetapkan cagar budaya sebagai cagar budaya nasional, (d) mengusulkan cagar budaya nasional sebagai sebagai warisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suna Jambi

budaya dunia, dan (e) menetapkan norma, standar, dan kriteria pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan rincian tugas dan wewenang di atas tampak bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan cagar budaya termasuk pengelolaan Rumah Tuo Rantau Panjang. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tugas pengelolaan tidak harus ditangani langsung oleh pemerintah sendiri. Khususnya untuk kawasan cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, pengelolaan dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan pengelola ini dapat terdiri dari unsur pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

B. Faktor yang Mempengaruhi Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Faktor yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

I. Faktor Internal:

Adapun faktor internal yang mempengaruhi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam melestarikan Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

a. Anggaran

Anggaran merupakan suatu yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan

perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang, oleh karena rencana disusun dinyatakan dalam bentuk unit monster, maka anggaran biasanya disebutkan dengan rencana keuangan. Dalam anggaran satuan kegiatan dan satuan uang menepati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikualifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang dilakukan.

Berkaitan dengan anggaran di atas, dalam melestarikan suatu bangunan cagar budaya Rumah tuo Rantau Panjang dapat dijelaskan oleh Bapak Yulius Efendi selaku staf bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengatakan bahwa :⁵¹

“Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki anggaran – anggaran untuk melestarikan Cagar Budaya Jambi, padahal masih banyak tempat bersejarah yang sudah sangat sepatasnya untuk dijadikan kawasan cagar budaya Jambi setidaknya dilestarikan. Seperti Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Kurangnya anggaran di bidang kebudayaan yang mengakibatkan program pelestarian cagar budaya yang telah disusun tidak sepenuhnya bisa terlaksana. Dengan kesediaan dana yang terbatas, dan wilayahnya yang begitu jauh dan luas maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dalam melestarikan Rumah Tuo Rantau Panjang akan melakukan pelestarian dan pemeliharaan secara bertahap. Hal tersebut karena banyak yang harus dikerjakan (di pugar atau di renovasi) oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana dan target kinerja BPCB Jambi Tahun 2015–2019. Tabel berikut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2015–2019, BPCB Jambi membutuhkan anggaran dengan total sebesar Rp. 135.663.161.000,-.

Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Jambi Tahun 2015–2019

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yulius Efendi selaku staf bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Cagar Budaya yang Dilestarikan dan yang Dikelola	11.200.000.000	7.760.000.000	6.950.000.000	15.965.200.000	15.770.800.000	57.646.000.000
2	Naskah Kajian, Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	466.021.000	345.200.000	940.300.000	1.056.800.000	1.220.900.000	4.029.221.000
3	Internalisasi Cagar Budaya	842.100.000	1.135.120.000	896.310.000	480.500.000	682.290.000	4.036.320.000
4	Peningkatan SDM, Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya	310.120.000	340.150.000	360.200.000	380.100.000	391.500.000	1.782.070.000
5	Layanan Pekantoran	10.710.400.000	12.410.100.000	12.998.350.000	15.950.300.000	16.100.400.000	68.169.550.000
TOTAL		23.528.641.000	21.990.570.000	22.144.950.000	33.832.900.000	34.165.890.000	135.663.161.000

Pada tahun 2019 anggaran dana yang dialokasikan untuk cagar budaya adalah sebesar 15.790.000.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya dana tersebut dialokasikan untuk pelestarian pendidikan suku anak dalam, untuk pembangunan pemugaran makam-makam keramat yang ada di provinsi Jambi, pemugaran candi dan infrastruktur pembangunan jalan untuk menuju lokasi cagar budaya tersebut.

b. Jarak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yulius Efendi selaku staf bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengatakan:⁵²

“Jarak tempuh yang terlalu jauh antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu sekitar 280 km atau waktu 4 (empat) jam perjalanan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas hal inilah yang menjadi kendala oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dan sulit untuk melindungi,

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Yulius Efendi selaku staf bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya di Kabupaten Merangin secara maksimal.

2. Faktor Eksternal:

Faktor eksternal yang mempengaruhi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam melestarikan Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin, berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin, adalah sebagai berikut :⁵³

- a. “Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelestarian cagar budaya masih lemah.”
- b. “Daya Tarik atau Nilai Jual yang Kurang. Rumah Adat Tuo Rantau Panjang sebagai salah satu rumah adat jambi. Rumah adat ini juga kerap disebut sebagai rumah Merangin merujuk pada lokasi eksistensinya saat ini yang berada di Kabupaten Merangin, Jambi. Perkampungan yang masih mengejawantahkan adat istiadat suku Batin secara baik, bahkan masih ada sekitar 60 rumah adat yang masih digunakan sampai saat ini. Bagi masyarakat Merangin, rumah Tuo Rantau Pajang bukan sekedar tempat tinggal. Lebih dalam, rumah ini juga difungsikan sebagai museum mini yang menyimpan berbagai benda-benda adat peninggalan leluhur seperti kain kuno dan mushaf Al Quran yang ditulis tangan. Ada pula perkakas jaman dulu berupa guci keramik peninggalan Dinasti Ming dan Ching, gong perunggu, dan cetakan bandul jala. Struktur bangunan rumahnya dibuat memanjang ke samping sejajar dengan jalan. Karena masih menggunakan tipe rumah panggung seperti sebagian besar rumah adat di Sumatera, rumah Tuo Rantau Panjang ini dilengkapi pula dengan tangga utama yang ditempatkan di tengah untuk mengakses bagian badan rumah. Pintu dan jendela yang ada di rumah adat ini dibuat dengan ukuran yang besar dan berjumlah banyak. Rumah ini juga memiliki dekorasi dinding dan tiang penyangga berupa ukiran dengan berbagai motif yang cantik”.

Rumah Tuo Rantau Panjang memiliki denah bangunan persegi panjang yang lebih menyerupai bentuk segi enam dengan panjang 11,5 meter dan lebarnya sekitar 6,7 meter. Bahan pembuatnya masih menggunakan kayu termasuk pada dinding dan lantai rumah. Salah satu rahasia masyarakat Rantau Panjang untuk

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Darmantias, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin,

menjaga keawetan konstruksi bangunan kayu adalah adanya prosesi “poles ulang” setiap lima tahun memanfaatkan getah pohon ipuh yang diencerkan menggunakan air. Tiang-tiang ini kemudian disusun membentuk 4 baris yang terbagi menjadi 6 kolom ruangan terbuka. Atap rumah Tuo Rantau Panjang berbentuk pelana yang ditopang kerangka yang disusun secara menyilang. Bahan atapnya sudah mulai bergeser dari ijuk berganti dengan seng akibat faktor susahnya bahan baku. Berbagai jenis pintu di rumah adat Jambi Merangin. Jumlah pintu di rumah Tuo Rantau Panjang ini tidak main-main banyaknya. Secara umum, ada kurang lebih 11 pintu yang melekat di rumah tradisional ini. Empat pintu berada di bangunan rumah sebelah selatan yang terdiri dari pintu gedang, pintu balik mendalam, pintu kamar dan pintu dapur. Pintu kamar memiliki ukuran 82 x 150 cm, pintu gedang berukuran 147 x 79 cm, dan pintu dapur 77 x 47 cm. Di bagian utara rumah juga terdapa empat pintu yang melengkapi ruangan gendang dan satu pintu utama. Pintu utama berukuran 136 x 89 cm, berbeda dengan pintu gedang yang memiliki ukuran 227 x 106 cm. Pintu-pintu ini ditancapkan menggunakan pasak sehingga tetap tidak menggunakan paku. Kemudian dua pintu lainnya berada di dapur sebelah barat dan timur.⁵⁴

Desain anti gempa di rumah adat Jambi Umpak, desain anti gempa.⁵⁵ Rumah Tuo Rantau Panjang memiliki beberapa keunikan yang menjadi daya tarik. Beberapa diantaranya adalah memiliki desain anti gempa karena Jambi berada di jalur gempa pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya. Desain anti

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sumber: <https://dananwahyu.com/>

gempa ini diimplementasikan pada tiang penyangganya yang diberi umpak atau bantalan dari kayu Sendi. Umpak ini memiliki bentuk persegi panjang berukuran 56 x 7 cm. Uniknya lagi, konstruksi bangunan rumah Tuo Rantau Panjang menggunakan konsep nir paku atau tidak menggunakan paku sama sekali. Filosofi yang coba diterapkan oleh masyarakat di rumah adat Jambi ini adalah pintu yang dibangun dengan ukuran rendah, hanya sekitar satu meter. Hal ini bertujuan untuk memberikan makna bahwa seseorang harus menghormati sang pemilik rumah dan tetap rendah hati dengan visualisasi berupa menunduknya seseorang yang akan masuk rumah. Dekorasi hias di rumah Tuo Rantau Panjang ini dipilah menjadi dua sub bagian yaitu ornamen konstruktif dan dekoratif. Ornamen konstruktif terdiri dari ukiran yang dihiaskan pada ujung kuda-kuda konsol yang ada di bawah atap, ujung gelagar dan dinding yang berada di rumah bagian depan. Motif yang digunakan merupakan perpaduan dari bentuk dedaunan, bunga dan sulur tanaman. Ornamen hias juga ditemukan pada tiang bagian dalam, khususnya tiang yang ada di kamar dan baliak mendalam berupa lilitan rotan yang dikeringkan dan diberi nama cangok. Cangok sebenarnya lebih ditujukan sebagai sistem kepercayaan masyarakat sebagai penangkal roh jahat. Sedangkan pola dekoratif lebih banyak diukirkan di dinding kamar, bagian atas pintu dan jendela, serta ujung bubungan atap.⁵⁶

Motif yang digunakan masih menggunakan dedaunan, bunga dan sulur. Ornamen hias penting yang ada di rumah Tuo Rantau Panjang adalah tali bapilin tigo yang diikatkan di tiang peyangga sebagai simbolis kerukunan antar umat

⁵⁶ *Ibid.*

beragama, kaum adat serta para ninik mamak. Susunan Ruangan Dan Fungsinya. Rumah Tuo Rantau Panjang dibagi menjadi tiga ruangan utama. Ruang pertama berada di bagian depan dan manfaatnya adalah sebagai ruangan pertemuan, musyawarah. Di ruangan pertama ini lantainya diberi sekat menggunakan kayu yang berukuran sekitar 10 cm untuk membedakan tinggi rendahnya. Lantai yang paling tinggi disebut balai melintang yang dikhususkan untuk Ninik Mamak, tetua adat, pemuka agama dan lain-lain ketika dilaksanakan upacara adat. Lantai di bawahnya diperuntukkan untuk keluarga pemilik rumah. Lantai paling bawah atau dikenal dengan lantai lorong digunakan oleh para pekerja. Ruangan kedua berisi kamar tidur utama dan bilik anak-anak. Ruangan ketiga merupakan bagian belakang yang berisi dapur untuk keperluan memasak. Banyak keunikan yang terdapat di Rumah Tuo Rantau Panjang, Namun keunikan tersebut kurang di promosikan oleh Pemerintah maupun masyarakat setempat, sehingga masyarakat luas kurang tertarik untuk mengunjungi rumah Tuo Tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi telah melakukan pelestarian terhadap Rumah Tuo Rantau Panjang Melalui: Perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya.
2. Faktor yang dihadapi Balai pelestarian Cagar Budaya dan Existensinya sebagai Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga perlindungan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Rumah Tuo Rantau Panjang kurang maksimal, ketersediaan dana yang terbatas sehingga adanya prioritas pemugaran atau renovasi cagar budaya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

Sebaiknya perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin, agar dalam pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang tetap stabil dan berjalan dengan baik.

Dalam pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang pemerintah memang perlu menyediakan dana yang cukup sehingga cagar budaya tersebut tetap terjaga keasliannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Penetapan bentuk organisasi pengelolaan kawasan cagar budaya dengan model apapun hendaknya memperhatikan misi UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, yaitu menjaga kelestarian cagar budaya dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

4. Pemanfaatan kawasan cagar budaya hendaknya diarahkan pada keunggulan dan keunikan masing-masing. Keunggulan dan keunikan ini perlu disampaikan ke publik sehingga mereka tidak memiliki harapan yang melebihi kenyataan.

5. Promosi dalam rangka pemanfaatan untuk kepentingan publik perlu disampaikan sebagai program sosialisasi untuk mendidik masyarakat untuk memanfaatkan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

6. Pemerintah harus senantiasa mengontrol, meninjau, dan mengoreksi kinerja pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya.

Egoisme dan kepentingan individu harus dikesampingkan, masyarakat harus meningkatkan partisipasinya dalam menjaga dan melindungi cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang karena memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarkan demi generasi sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur :

- A.W Widjaja. 1986. Pelestarian Budaya Sunda. Bandung : Ranjabar.
- Adi, Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit.
- Arsip/Dokumen Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jambi,hlm.1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 1982.
- Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun 2005.
- Endarmoko, E., 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Imam, Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara.
- Maleong, 2007. *Metodelogi Penelitian*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Priyono dan Harry.B.2002. *Anthony Gidden : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, George, 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar/ Soerjono Soekanto*, Jakarta: Raja Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VII. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Thoha, Miftah, 1997. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya, No 11 tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Kebudayaan.

Renstra 2015-2019 BPCB Provinsi Jambi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

3. Internet dan Majalah :

<http://www.tourismjambi.com/id/wisata-unggulan/38-objek-utama/71-rumah-tua-rantau-panjang.html>.

<https://jambi.tribunnews.com/>. diakses pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 09.00

<https://www.Tepenr06.wordpress.com>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 08.30.

<https://www.kompasiana.com>. diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.20

<https://dananwahyu.com/> diakses pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 10.30

<https://www.Kebudayaan.Kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 08.00

[https://www.artikelsiana.com /2014/10/Pengertian.Peran-Definisi-Fungsi.Apa-Itu,hlm,Diakses Tanggal 17 September 2020, 12:21.](https://www.artikelsiana.com/2014/10/Pengertian.Peran-Definisi-Fungsi.Apa-Itu,hlm,Diakses%20Tanggal%2017%20September%202020,%2012:21)

[http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan pemerintahan.html](http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html).

[http//,kebudayaan,kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/04/29/peninggalan-peninggalan-cagar budaya Jambi,Diakses tanggal 23/10/2020.](http://kebudayaan,kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/04/29/peninggalan-peninggalan-cagar-budaya-jambi,Diakses%20tanggal%2023/10/2020)

Majalah dan Media Anonim. 2014 . Dari Titik Nol. Diwana Koetaradja. Kultur. Edisi 1 April. Hal 44.

4. Skripsi dan Jurnal :

Hamid, Sadika Nurani. 2009. Persepsi Pemilik dan Pengelola Bangunan di Kawasan Taman Fatahilah: Kasus Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta.

Ismiyana, Nuzula. 2013. “Analisis Keinginan Masyarakat untuk Kelestarian Cagar Budaya di Kota Banda Aceh: Pendekatan Metode Conjoint”. Skripsi tidak diterbitkan. Banda Aceh. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Laila Anjil Hasanah, 2016. Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Skripsi Universitas Islam Negeri Jambi.

Said, Andi Muhammad. 2013. Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya. Makasar. Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR INFORMAN

Nama : Dedi Darmantias.
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin

Nama : Iskandar Mulia Siregar,.
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negerii Sipil
Jabatan : Kepala PBCB Jambi

3. Nama : Irwan
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Tani
Jabatan : Keturunan Pemilik Rumah Tuo Rantau Panjang

4. Nama : Novie Haputratno
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kasi Dokumentsi dan Publik

Nama : Zulkarnain
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Tani
Jabatan : Kepala desa Rantau Panjang Kabupaten Merangin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambii
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambii

LAMPIRAN 1

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Senin, 22 Juni 2020
Pukul : 10.00 wib
Narasumber : Dedi Darmantias
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabuapten Merangin
Pewawancara : Meko
Tema Wawancara : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Kabupaten Merangin.

Hasil Wawancara :

- 1) Pertanyaan Pewawancara:
Apa peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kabupaten Merangin ?

Jawab Narasumber :
Peran balai Pelestarian cagar budaya Jambi antara lain :

Melakukan perlindungan dengan cara :

- a. Pendataan Kawasan Rumah Tuo
Pendataan dikawasan rumah tuo dilakukan untuk mendata kepemilikan rumah tradisional yang ada dikawasan rumah tuo, dengan demikian nantinya dapat diketahuai setiap kepemilikan rumah yang ada dengan tujuan untuk pengelolaan kawasan sebagai kawasan wisata. Sehingga didapatkan data mana saja rumah yang dapat dijadikan sebagai pendukung pariwisata di kawasan rumah tuo dan ditanya kesedian setiap pemilik untuk bangunan rumahnya dimanfaatkan.
- b. Tindakan konservasi
Melakukan tindakan pelestarian bangunan rumah tradisional yang ada dikawasan rumah tuo baik itu pemeliharaan ataupun pemugaran dari 30 rumah yang masih dalam keadaan orisinil dilakukan tindakan konservasi pada bangunan dan pengelolaan untuk pariwisata dan untuk rumah yg telah direnovasi lebih kepada konservasi lingkungannya sebagai kawasan pemukiman penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- c. Zonasi Kawasan Rumah Tuo
Membuat zonasi dalam tindakan perlindungan di kawasan rumah tuo sebagai kawasan wisata dengan menzonasi antara ruang privat dan ruang pariwisata di kawasan rumah tuo.

2. Melakukan Pengembangan:

Pengembangan dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau panjang dapat berupa :

a. Pengembangan Objek dan Daya Tarik

Pengembangan objek dan daya tarik dapat dilakukan dengan cara:

1. Peninggalan sejarah dengan melestarikan bangunan tradisional dan peninggalan sejarah yang ada agar dapat dinikmati oleh pengunjung yang ke kawasan rumah tuo.
2. Kebudayaan masyarakat setempat dengan dibudidayakannya kearifan lokal agar dapat mengurangi pengaruh dari luar kawasan dan memisahkan antara area privat untuk masyarakat setempat dan area pariwisata.
3. Kesenian daerah dengan mengembangkan potensi yang ada berupa kesenian daerah dengan pemberdayaan agar kesenian-kesenian di kawasan rumah tuo dapat dijadikan atraksi daya tarik untuk pengunjung yang datang sehingga kawasan rumah tua menjadi rame pengunjung.
4. Produk khas daerah, dengan mengemas produk khas daerah yang dapat dijadikan komoditi unggulan di kawasan rumah tuo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat didalamnya dengan mengemasnya sebagai cinderamata khas dari kawasan rumah tuo.
5. Wisata rekreasi, dengan mengembangkan potensi alam dan memanfaatkan lahan hijau di sekitar kawasan rumah tuo dapat menambah kegiatan yang dilakukan pengunjung yang datang.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan :

1. Melakukan perbaikan akses jalan agar wisatawan mudah untuk berkunjung.
2. Papan informasi berupa denah kawasan rumah tuo yang berisikan denah dan histori kawasan rumah tuo dan diletakkan dipintu gerbang dan parkir kawasan rumah tuo.
3. Untuk pusat cinderamata ini bisa diletakkan disekitar lahan parkir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia.
4. Untuk rumah makan saat ini lebih kepada kedai atau toko yang dapat memenuhi kebutuhan belanja ringan pengunjung yang datang dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

memanfaatkan kedai atau toko yang telah ada disesuaikan untuk kebutuhan pariwisata.

5. Kantor pengelola disini dapat berupa kantor dari program kerja yang telah di usulkan di kawasan rumah tuo agar pengelolaan kawasan rumah tuo dapat dilihat perkembangannya oleh dinas dan pemerintah setempat.
6. Lahan parkir dapat diarahkan di sebelah musholla yang ada saat ini karena selain tersedia lahan yang cukup luas dan memiliki lahan yang datar salian itu juga lahan parkir ini terletak di dekat jalan.
7. Tempat rekreasi
Tempat rekreasi dikawasan rumah tuo dapat memanfaatkan aliran sungai yang ada serta lahan terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai kawasan outbond, tempat bermain games, bermain air dengan ban, mandi disungai danlainnya.

3. Melakukan Pemanfaatan.

Pemanfaatan dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang berupa : kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

4. Pengelolaan.

Pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek manajemen dari pelestarian. Tujuan yang menjiwai pengelolaan adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Merangin 22 Juni 2020
Hormat Kami

Pewawwancara

DEDI DARMANTIAS
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Merangin

MEKO
NIM : SIP162378

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Rabu, 1 Juli 2020
Pukul : 10.00 wib
Narasumber : Bapak Iskandar Mulia Siregar
Jabatan : Kepala PBCB Jambi
Pewawancara : Meko
Tema Wawancara : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Kabupaten Merangin.

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan Pewawancara :
Apa faktor yang dihadapi oleh Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Kupaten Merangin pak ?

Jawaban Narasumber :

faktor yang dihadapi saat ini adalah:

- a. Karena jarak yg terlalu jauh antara Provinsi Jambi ke Rantau Panjang sehingga Balai Pelestarian kurang maksimal dalam melakukan pemantauan dan pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Tersebut.
- b. Yang kedua adalah masih terbatasnya ketersediaan dana dalam pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang disebabkan bayak cagar budaya yang lain yg harus di perhatikan.
- c. Kurang promosi dan pengenalan Rumah Tuo Rantau Panjang.

Merangin 01 Juli 2020
Hormat Kami

Narasumber

Pewawancara

ISKANDAR MULIA SIREGAR

Kepala PBCB Jambi

MEKO

NIM : SIP162378

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Senin, 22 Juni 2020
Pukul : 11.00 wib
Narasumber : Irwan
Jabatan : Pemilik Keturunan Rumah Tuo Rantau Panjang
Pewawancara : Meko
Tema Wawancara : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Kabupaten Merangin.

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan Pewawancara: Bagaimana sejarah rumah tuo ini bapak ?

Jawaban responden:

Rumah Tuo (Rumah Lamo) yang merupakan rumah pertama yang didirikan pada Kawasan Rumah Tuo dan telah berusia ± 600. Dalam kawasan rumah tuo juga terdapat kumpulan rumah rumah tradisional yang berjumlah 60 rumah dengan 30 diantaranya masih membentuk kawasan rumah tuo. Bila dikaitkan lagi terhadap pengaruh histori kebudayaan bagi Provinsi Jambi ialah berawal dari tahun 1970-an, tatkala Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan konsep arsitektur rumah yang menjadi ciri khas Jambi bangunan rumah tradisional yang terdapat pada Kawasan Rumah Tuo adalah bangsal, yaitu empat pesegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 9 meter serta untuk lumbung sebagai tempat penyimpanan padi yang dibuat dibelakang rumah tempat tinggal.

Merangin 22 Juni 2020

Hormat Kami
Pewawancara

Narasumber

Irwan

Keturunan Pemilik Rumah Tuo

MEKO
NIM : SIP162378

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Selasa 6 Agustus 2020
Pukul : 10.00 wib
Narasumber : Novie Haputratno
Jabatan : Kasi Dokumentasi dan Publik
Pewawancara : Meko

Tema Wawancara : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian cagar budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin

Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Kabupaten Merangin.

Hasil Wawancara :

Pertanyaan Pewawancara:

1. Bagaimana sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi ?

Jawab Narasumber :

Sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pada awalnya bernama suaka peninggalan sejarah dan purbakala jambi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan direktorat jendral kebudayaan, departemen pendidikan dan kebudayaan, 0767/0/1989 tanggal 7 Desember 1989. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata, nomor KM. 51/OT.001/MKP/2003 tentang organisasi dan tata kerja balai pelestarian peninggalan purbakala, BP3 Jambi merupakan salah satu dari unit pelaksanaan teknik Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dibawah direktur peninggalan Purbakala, direktoret jendral sejarah dan purbakala.

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan atas keduanya peraturan Presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon kementerian negara, direktorat-direktorat bidang kebudayaan pada kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sejak diberlakukannya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 52 tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, sumatra selatan, Bengkulu dan kepulauan Bangka Belitung dibawah Direktur Jendral Kebudayaan. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi memiliki gedung di jalan Samarinda, Kotabaru, Kota Jambi yang hingga kini, Sejak berdirinya hingga saat ini berturut-turut Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dipimpin oleh Drs. Junus Satrio Atmodjo (1990 – 1997), Drs. Gatot

Ghautama, M.A. (1998 – 2002), Drs. Made Suantra (2002 – 2005), Drs. Wiston S.D. Mambo (2005 – 2016), Drs. Muhammad Rmli (2016 – 2018), Iskandar Mulia Siregar S. Si (2018 – Hingga Sekarang).

Narasumber

Merangin 6 Agustus 2020
Hormat Kami
Pewawancara

Novie Haputratno

Kasi Dokumentsi dan Publik
BPCB Jambi

MEKO

NIM : SIP162378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Pukul : 10.00 wib
Narasumber : Zulkarnain
Jabatan : Kepala desa Rantau Panjang Kabupaten Merangin
Pewawancara : Meko
Tema Wawancara : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin
Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Kabupaten Merangin.

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan Pewawancara : Bagaimana Keberadaan Rumah Tuo Rantau Panjang ini pak ?

Jawaban Narasumber :

Rumah Tuo sebagai Rumah tradisional yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Baruh dengan sendirinya merupakan gambaran kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Selain karakteristik yang sudah diuraikan diatas rumah tuo juga dikatakan sebagai Rumah adat dikarenakan Rumah Tuo sering digunakan sebagai tempat dilaksanakannya Upacara-upacara adat pertemuan-pertemuan adat, musyawarah, pengambilan keputusan dan Rumah Tuo juga banyak mengandung nilai-nilai budaya masyarakat yang banyak menggambarkan kehidupan masyarakat Baruh pada masa lalu hingga saat ini.

Pertanyaan Pewawancara : Apakah kondisi Rumah Tuo Rantau Panjang masih terjaga dan terawat dengan baik pak ?

Jawaban Narasumber :

Masyarakat Baruh masih menjaga budaya asli dari yang terdahulu, mereka mempercayai bahwa rumah Pertama dibuat dengan perhitungan yang matang dan memiliki alasan yang sesuai dengan tradisi mereka, maka dari itu tidak sedikit dari keturunan-keturunan orang Bathin ini lebih memilih membuat rumah dengan bentuk yang sama yaitu ditandai dengan bentuk rumah serupa dengan rumah pertama yang dibangun yaitu Rumah Tuo.

2. Pertanyaan Pewawancara : Apakah Rumah Tuo Rantau Panjang masih dilestarikan pak ?

Jawaban Narasumber :

Masyarkat Baruh ini (Orang Bathin) di desa Rantau Panjang ini, Rumah Tuo masih dilestarikan keberadaannya serta fungsinya dalam menjalani kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

sehari-hari, meskipun ada juga fungsi-fungsi rumah tersebut yang pada masa lalu tidak lagi dijalankan dalam kehidupan sekarang.

Sesuai dengan peraturan daerah provinsi jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi tahun 2016-2031, maka keberadaan cagar budaya perlu di lestarikan dan di pelihara agar tetap terjaga keunikannya agar dapat mendukung program pemerintah dalam peningkatan pariwisata termasuk pelestarian cagar budaya.

4. Pertanyaan Pewawancara : Mengapa Rumah Tuo Rantau Panjang kurang dikunjungi atau diperhatikan wisatawan pak ?

Jawaban Narasumber :

Karena sulitnya akses menuju ke lokasi Rumah Tuo tersebut sehingga menyebabkan kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung. Dan jauhnya jarak antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi dengan Rumah Tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin sehingga kurangnya pengawasan secara langsung yang mengakibatkan banyaknya ditemukan bagian Rumah Tuo yang harus di perhatikan oleh Cagar Budaya Provinsi jambi.

Merangin 29 Juni 2020

Hormat Kami
Pewawancara

MEKO
NIM : SIP162378

Narasumber

Zulkarnain
Kepala Desa Rantau Panjang

LAPORAN HASIL WAWANCARA

Hari/ tanggal : Senin, 06 Juli 2020
Pukul : 10.00 wib
Narasumber : Bapak Yulius Efendi

Jabatan : Staf bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jambi
Pewawancara : Meko
Tema Wawancara : Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian
Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan
Tabir Kabupaten Merangin
Tujuan Wawancara : Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Cagar Budaya
Rumah Tuo Kabupaten Merangin.

Hasil Wawancara :

F: Pertanyaan Pewawancara : Berapa dana anggaran yang disediakan BPCB
Jambi tahun 2019-2010 untuk alokasi cagar budaya pak ?

Jawaban Narasumber :

“Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki anggaran –
anggaran untuk melestarikan Cagar Budaya Jambi, padahal masih banyak
tempat bersejarah yang sudah sangat sepatasnya untuk dijadikan kawasan
cagar budaya Jambi setidaknya dilestarikan. Seperti Rumah Tuo Rantau
Panjang Kabupaten Merangin. Kurangnya anggaran di bidang kebudayaan
yang mengakibatkan program pelestarian cagar budaya yang telah disusun
tidak sepenuhnya bisa terlaksana. Dengan kesediaan dana yang terbatas, dan
wilayahnya yang begitu jauh dan luas maka Balai Pelestarian Cagar Budaya
Provinsi Jambi dalam melestarikan Rumah Tuo Rantau Panjang akan
melakukan pelestarian dan pemeliharaan secara bertahap. Hal tersebut
karena banyak yang harus dikerjakan (di pugar atau di renovasi) oleh Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Kerangka pendanaan disusun dengan
memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana dan target kinerja BPCB Jambi Tahun 2015–
2019. Tabel berikut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2015–2019,
BPCB Jambi membutuhkan anggaran dengan total sebesar Rp.
135.663.161.000,-.

Tabel 3. Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Jambi Tahun 2015–2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Cagar Budaya yang Dilestarikan dan yang Dikelola	11.200.000.000	7.760.000.000	6.950.000.000	15.965.200.000	15.770.800.000	57.646.000.000
2	Naskah Kajian, Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	466.021.000	345.200.000	940.300.000	1.056.800.000	1.220.900.000	4.029.221.000
3	Internalisasi Cagar Budaya	842.100.000	1.135.120.000	896.310.000	480.500.000	682.290.000	4.036.320.000
4	Peningkatan SDM, Bimbingan Teknis Pelestarian Cagar Budaya	310.120.000	340.150.000	360.200.000	380.100.000	391.500.000	1.782.070.000
5	Layanan Pekantoran	10.710.400.000	12.410.100.000	12.998.350.000	15.950.300.000	16.100.400.000	68.169.550.000
TOTAL		23.528.641.000	21.990.570.000	22.144.950.000	33.832.900.000	34.165.890.000	135.663.161.000

Pada tahun 2019 anggaran dana yang dialokasikan untuk cagar budaya adalah sebesar 15.790.000.000,-.

2. Pertanyaan Pewawancara : Apa kendala yang dihadapi BPCB Jambi dalam pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang pak ?

Jawaban Narasumber :

“Jarak tempuh yang terlalu jauh antara Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan Rumah Tuo Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yaitu sekitar 280 km atau waktu 4 (empat) jam perjalanan.“

Merangin 06 Juli 2020

Hormat Kami
Pewawancara

Narasumber

Yulius Efendi

Staf bagian Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

MEKO

NIM : SIP162378